
Pelaksanaan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Akibat Putusnya Perkawinan**M. Fakri Viano Putra**mfakriv@gmail.com**Ageng Triganda Sayuti**ageng.fh@unja.ac.id**Fakultas Hukum Universitas Jambi****Abstarct**

The purpose of this study was to determine and analyze the implementation of parental responsibility towards children due to the break-up of marriage at the Jambi Religious Court and legal responsibility for parents who did not carry out their obligations after the breakup of the marriage. This research includes juridical empirical research, which examines the gap between *das sollen* and *das sein* or the gap between what is supposed to be according to law and the reality in the field. The location of the study, namely the Jambi Religious Court Office, were the population parties in this study. Sampling in this study using purposive sampling technique. There is still a lot of parental lack of awareness about the responsibilities after the breakup of marriage to their children. In particular, male parents or ex-husbands have not fully fulfilled their obligations in terms of providing support for their children after the break-up of the marriage. Therefore, for parents who do not carry out their obligations to the child, a request for execution can be made later, in which the court will first call and when after being given a warning by the court, they still have not carried out their obligations, the court will execute the parents who did not carry out its obligations.

Keywords : *Marriage Breakdown, Children, Parental Responsibilities***Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan tanggung jawab orang tua terhadap anak akibat putusnya perkawinan di Pengadilan Agama Jambi dan tanggung jawab hukum bagi orang tua yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah putusnya perkawinan. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris yaitu meneliti kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* atau kesenjangan antara seharusnya menurut hukum dan kenyataannya di lapangan. Lokasi penelitian yaitu di Kantor Pengadilan Agama Jambi adalah para pihak populasi dalam penelitian ini. Penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Masih banyak kurangnya kesadaran orang tua mengenai tanggung jawab setelah putusnya perkawinan terhadap anaknya. Khususnya orang tua laki-laki atau mantan suami belum sepenuhnya melaksanakan kewajibannya dalam hal pemberian nafkah terhadap anaknya setelah putusnya perkawinan. Maka dari itu bagi orang tua yang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap anak dapat dilakukan permohonan eksekusi nantinya, yang di mana pertama pihak pengadilan akan melakukan pemanggilan dan ketika setelah diberikan peringatan oleh pengadilan, masih belum melaksanakan kewajibannya maka pihak pengadilan akan melakukan eksekusi terhadap orang tua yang tidak melaksanakan kewajibannya.

Kata Kunci : *Putusnya Perkawinan, Anak, Tanggung Jawab Orang Tua*

A. Pendahuluan

Pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial di mana antara manusia yang satu saling membutuhkan dengan manusia lainnya, yang pada mulanya lahir dengan seorang diri dan mempunyai Hasrat untuk melakukan sebuah perkawinan sebagai pelengkap hidup maka dari itu manusia mencari pasangan hidup untuk membangun sebuah rumah tangga serta dari perkawinan tersebut akan memiliki keturunan (anak) dari hasil pernikahan. Terjalannya ikatan lahir bathin merupakan fondasi dalam membentuk dan membina rumah tangga yang Bahagia dan kekal.¹

Anak merupakan suatu anugrah yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia untuk dipelihara serta dilindungi yang nantinya anak inilah yang menjadi penerus buat kita kelak sebagai penerus dari generasi-generasi untuk melanjutkan cita-cita keluarga dan penerus bangsa ini maka anak yang diamanahkan kepada kita harus dijaga dan didik agar menjadi pribadi yang cerdas dan bertanggung jawab dimasa yang akan datang.²

Suatu perkawinan dilakukan atas kemauan dari para pihak yang bersangkutan, dengan adanya suatu ketentuan-ketentuan dalam melakukan sebuah peminangan sebelum melakukan akad atau ijab kabul tersebut. Pada dasarnya tujuan perkawinan, adalah untuk melengkapi dalam tahapan kita beribadah dan tuntunan hajat serta tabiat dalam kemanusiaan, hubungan antara laki-laki ataupun perempuan dalam merealisasikan suatu keluarga yang diinginkan untuk mencapai sebuah kebahagiaan dengan kasih sayang dan cinta, demi mendapatkan keturunan yang dianggap sah dan diterima di lingkungan masyarakat dengan mengikuti aturan-aturan yang telah dianut dalam masing-masing agama laki-laki dan perempuan itu yang menlangsungkan perkawinan.

Mulainya kehidupan berumah tangga dengan melakukan sebuah perkawinan yang didasarkan pada ketentuan agama dan ketentuan perundang-undangan yang telah berlaku. Tujuan dari perkawinan menjadi intisari di mana telah dijelaskan di atas, maka dari itu dalam UU Perkawinan mempersulit untuk terjadinya sebuah perceraian tersebut, sebab jika terjadinya perceraian itu maka putuslah semua ikatan lahir batin antara suami dan istri dan telah gagalnya suatu keluarga dalam berumah

¹ Tengku Erwinsyahbana, "Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila", Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3, No.1, 2012, hlm. 2.

² Muhammad Fachri Said, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", Jurnal Cendikia Hukum, Vol 4, No. 1, 2018, hlm. 142.

tangga yang di mana tujuan awalnya untuk mendapatkan sebuah keluarga Bahagia dan kekal.³

Perceraian pada istilah *fiqih* dikenal dengan kata “talak” yang artinya “membuka ikatan, membatalkan perjanjian”. Perceraian dalam istilah *fiqih* sering disebut “furqah”, yang artinya “bercerai”, yaitu “lawan dari berkumpul”. Kemudian kedua istilah tersebut digunakan oleh pakar ahli *fiqih* sebagai suatu istilah yang berarti “perceraian suami istri”. Selanjutnya perceraian juga menimbulkan suatu masalah antara mantan suami dan mantan istri di mana permasalahannya biasa berasal dari penguasaan untuk membawa anak dan perebutan harta, yang nantinya akan membawa dampak negatif kepada tumbuh besar anak tersebut.

Perceraian sangat dibenci oleh Allah SWT, namun perceraian merupakan perbuatan yang halal dilakukan. Walaupun Islam mengizinkan suatu perceraian itu bukan berarti agama Islam menyukai suatu perceraian tersebut. Maka dari itu dalam asas perceraian akan dipersulit bagi yang ingin bercerai dengan tujuan untuk mengurangi angka perceraian dan membantu membangun keluarga yang kekal, bahagia serta sejahtera.⁴

Perceraian merupakan peristiwa hukum dimana akibatnya telah diatur dalam hukum atau peristiwa hukum yang diberi akibat hukum. Perceraian menimbulkan akibat hukum yaitu putusannya perkawinan. Selain itu, ada beberapa akibat hukum yang dimana telah diatur dalam Pasal 41 UU No.1 Tahun 1974 yaitu sebagai berikut.

- a. Bapak ataupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata untuk kepentingan anak, jika terdapat perselisihan mengenai penguasaan anak, maka pengadilan akan memberikan keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan untuk anak itu, jika bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberikan kewajibannya maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut dalam biaya terhadap anak tersebut.

³ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, Hukum Perceraian (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014), hlm. 36.

⁴ Fadhilatul Maulida, “Nafkah Iddah Akibat Talak Ba’ In Dalam Perspektif Keadilan Gender (Analisis Terhadap Hukum Perkawinan Indonesia), Jurnal Hukum Isalm, Vol 3, No. 2, 2018, hlm. 114.

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban pada mantan istri.⁵

Pada hakikatnya orang tua harus bertanggung jawab terhadap semua hak-hak yang melekat terhadap anaknya. Anak harus dijaga dari hal-hal tindakan yang membahayakan. Pada dasarnya anak perlu mendapatkan suatu perlindungan agar tidak mendapatkan kekurangan baik secara mental maupun fisik. Orang tua wajib menjaga dan mendidik anak mereka yang masih kecil atau belum dewasa, meskipun hak kekuasaan orang tua terhadap anak telah hilang nantinya setelah terputusnya perkawinan, tidaklah mereka orang tua dapat bebas membiarkan anaknya tetapi orang tua berkewajiban untuk memberi tanggung jawab terhadap anak yang nantinya untuk membiayai kebutuhan anaknya menjelang dewasa.⁶

Selanjutnya seperti yang telah di rumuskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka dari itu UU perkawinan mempersulit untuk melakukan perceraian sebab jika terjadinya perceraian berarti telah putus ikatan lahir batin antara suami dan istri. Dan ketika telah terjadinya suatu perceraian maka orang tua mempunyai tanggung jawab terhadap anak untuk menjaga, mendidik, dan memelihara serta membiayai semua kebutuhan anak menjelang tumbuh menjadi dewasa.

Adapun perkara yang berkaitan dengan penulisan ini adalah perkara terhadap pelaksanaan tanggung jawab orang tua terhadap anak akibat putus perkawinan. Berdasarkan kasus yang terjadi setelah turunnya putusan perkawinan, banyak orang tua laki-laki dari anak yang dimilikinya tidak menghiraukan kewajibannya menafkahi, merawat, melindungi dan mendidik anaknya. Berbagai alasan yang membuat lepas dari tanggung jawab terhadap anak yang dimilikinya, sehingga tidak menjalankan sesuai dengan putusan yang sudah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Jambi. Berdasarkan data yang penulis peroleh di Pengadilan Agama Jambi, penulis mengambil putusan untuk dijadikan bahan penelitian yaitu:

- 1) Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PA.Jmb

⁵ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, hlm. 349.

⁶ Muhammad Yusuf, "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak", *Jurnal Al-Bayan*, Vol 20, No.29, 2014, hlm. 40.

Putusan tersebut menentukan hak asuh anak diberikan kepada ibu (Penggugat) dan nafkah anak ditanggung oleh ayah (Tergugat).

2) Putusan Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.Jmb

Putusan tersebut menentukan hak asuh anak diberikan kepada ibu (Penggugat) dan nafkah anak ditanggung oleh ayah (Tergugat).

3) Putusan Nomor 654/Pdt.G/2020/PA.Jmb

Putusan tersebut menentukan hak asuh anak diberikan kepada ibu (Penggugat) dan nafkah anak ditanggung oleh ayah (Tergugat)

4) Putusan Nomor 682/Pdt.G/2020/PA.Jmb

Putusan tersebut menentukan hak asuh anak diberikan kepada ibu (Penggugat) dan nafkah anak ditanggung oleh ayah (Tergugat).

5) Putusan Nomor 844/Pdt.G/PA.Jmb

Putusan tersebut menentukan hak asuh anak diberikan kepada ibu (Penggugat) dan nafkah anak ditanggung oleh ayah (Tergugat).

Apabila masih banyak orang tua yang tidak sadar akan pentingnya tanggung jawab mereka terhadap anak setelah putusnya perkawinan, maka akan semakin banyak anak-anak yang masa depannya terganggu dan menyampingkan cita-cita yang diinginkan terhadap anak itu sebab mereka tidak mempunyai biaya untuk bersekolah. Maka dari itu anak perlu mendapatkan perlindungan agar tidak mendapat kekurangan fisik, mental dan sosial.

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak Akibat Putusnya Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Jambi)

Pada hakikatnya manusia akan melakukan sebuah perkawinan yang tujuannya untuk membentuk keluarga yang kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun pada kenyataannya tidak semua perkawinan dapat berjalan semestinya dan tidak dapat dipertahankan, yang dimana biasa disebabkan terdapat perselisihan antara suami dan istri serta dikarenakan karena faktor ekonomi juga.

Menurut keterangan Mujahidin selaku Hakim di Pengadilan Agama Jambi, mengatakan bahwa.

“Menurut Hakim Pengadilan Agama Jambi penyebab-penyebab terjadinya putusnya perkawinan lebih banyak dominan karena terjadi perselisihan atau pertengkaran yang terjadi antara suami dan istri. Dan pada akhir-akhir ini juga menurut Hakim

putusnya perkawinan disebabkan karena adanya perselingkuhan baik yang dilakukan oleh suami maupun istri dan juga putusnya perkawinan khususnya daerah Jambi ini banyak suami atau dari pihak laki-laki yang menggunakan narkoba sehingga menyebabkan retaknya rumah tangga.”⁷

Pada umumnya putusnya perkawinan disebabkan oleh beberapa-beberapa sebab yakni :

- a. Antara salah satu suami/ istri berbuat zina, pemabuk, penjudi, dan lainnya yang dimana sulit untuk dihilangkan.
- b. Antara salah satu suami/ istri telah meninggalkan selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah.
- c. Antara salah satu suami/ istri mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat.
- d. Antara salah satu suami/ istri melakukan kekerasan dalam rumah tangga.
- e. Antara salah satu suami/ istri mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak bisa menjalankannya kewajibannya.
- f. Antara salah satu suami/ istri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat diperbaiki.

Putusnya perkawinan memiliki akibat hukum diantaranya tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anak akan tetap ada, tidak berhenti akibat putusnya perkawinan tersebut. Orang tua tetap wajib melaksanakan tanggung jawabnya seperti menjaga, mendidik, menanggung biaya hidup terhadap anak dan memberikan tempat yang layak bagi anak-anaknya, sehingga anak dapat berkembang dan tumbuh sebagaimana mestinya. Tidak terhalangi akibat dari putusnya perkawinan dari kedua orang tuanya tersebut.

Sebagaimana telah diatur dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak akibat putusnya perkawinan yaitu :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan.

⁷ Wawancara dengan Mujahidin, Hakim di Pengadilan Agama Jambi, tanggal 14 Januari 2021.

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Hak lain yang terdapat pada anak, mengenai kewajiban orang tua bagi anak juga termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 4 yang dijelaskan bahwa :

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Dan pembahasan mengenai tanggung jawab orang tua akibat putusnya perkawinan juga dibahas dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang menjelaskan bahwa :

“Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial”.

Putusnya perkawinan tidak menghilangkan tanggung jawab kedua orang tua terhadap anak, pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab kedua orang tua mereka meskipun telah tidak bersama lagi. Meskipun si anak jika tinggal bersama ibunya, tetapi nafkahnya akan tetap ditanggung oleh ayahnya. Maka dalam hal ini orang tua mempunyai kewajiban dalam mendidik, menjaga dan merawat anak hingga ia menjadi dewasa atau mengerti tentang kemaslahatannya sendiri, dalam hal ini biasanya ibu yang bertanggung jawab dalam melakukannya.

Kedua orang tua mempunyai kewajiban terhadap anak dalam pemeliharaan dan kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Tetapi yang menjadi titik permasalahannya yang disebabkan putusnya perkawinan dari orang tua adalah bagaimana pelaksanaan orang tua terhadap anak dalam menjalankan kewajibannya terhadap anak akibat putusnya perkawinan tersebut.

Untuk itu penulis telah melakukan penelitian untuk mengetahui tentang bagaimana pelaksanaan tanggung jawab orang tua terhadap anak akibat putusnya perkawinan dalam hal pemeliharaan pada anak tersebut.

Dalam penelitian ini penulis melakukan terhadap 5 (lima) perkara perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Jambi tentang pelaksanaan tanggung jawab orang

tua terhadap anak akibat putusnya perkawinan. Adapun hasil dari wawancara yang dilakukan terhadap 5 (lima) responden dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Kasus pertama dengan Nomor perkara 84/Pdt.G/2020/PA.Jmb

Bahwa sebelum perkara ini diputuskan oleh Majelis Hakim dan dengan segala kerendahan hati Penggugat meminta hak asuh anak yang masih di bawah umur dan dalam masa Pendidikan diberikan pada Penggugat untuk biaya kehidupan sehari-hari anak Penggugat meminta supaya Tergugat memberikan sebesar Rp 3.000.000 setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

Berdasarkan kasus tersebut Majelis Hakim menetapkan bahwa sebagai ayah dari anaknya tergugat mempunyai hak secara bersama-sama dengan penggugat sebagai ibunya dalam merawat, mengurus dan mendidik anaknya dan biaya hidup anak ditanggung oleh tergugat memberikan biaya pendidikan kepada anak sebesar Rp 2.000.000 setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.

Menurut penggugat bahwa setelah putusnya perkawinan, anak diasuh oleh penggugat dan pemberian nafkah belum sepenuhnya dijalankan, dalam pemberian biaya nafkah untuk kehidupan sehari-hari anak tidak dilakukan secara rutin oleh tergugat yang dimana telah ditetapkan oleh pengadilan karena tergugat jarang menemui dan berkomunikasi terhadap anaknya, dan ketika penggugat menghubungi tergugat, tergugat jarang meresponnya.⁸

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat diketahui bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah putusnya perkawinan belum terlaksanakan dengan baik, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur bahwa dalam putusnya perkawinan bapak maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak meskipun telah putusnya perkawinan.

2. Kasus kedua dengan Nomor perkara 234/Pdt.G/2020/PA.Jmb

Bahwa sebelum perkara ini diputuskan oleh Majelis Hakim dan dengan segala kerendahan hati Penggugat meminta hak asuh anak yang masih di bawah umur dan dalam masa Pendidikan diberikan pada Penggugat untuk biaya kehidupan sehari-hari ataupun biaya Pendidikan anak Penggugat meminta supaya Tergugat memberikan sebesar Rp 3.000.000 setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa ditambah 10 % tiap tahun untuk keperluan biaya pendidikan sekolahnya dan kesehatannya sampai anak tersebut dewasa.

⁸ Wawancara dengan Penggugat, mantan istri, tanggal 23 Januari 2021

Berdasarkan kasus tersebut Majelis Hakim menetapkan bahwa dalam persidangan terungkap bahwa selama ini pengasuhan ke 2 (dua) anak penggugat dan tergugat, telah diasuh oleh penggugat maka dengan demikian biaya hidup anak ditanggung oleh tergugat memberikan biaya pendidikan kepada anak sebesar Rp 3.000.000 setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

Menurut penggugat pasca putusnya perkawinan, tergugat jarang sekali bertemu atau mengunjungi anak-anaknya untuk memberikan perhatian atau untuk menunjukkan rasa kasih sayang yang semestinya dilakukan oleh seorang ayah dari anak-anaknya. Dan dalam pemberian nafkah kepada anak belum terlaksanakan dengan baik, karena dalam pemberian nafkah yang diberikan oleh tergugat sering mengalami keterlambatan dan kadang pemberian nafkah hanya diberikan dua bulan sekali.⁹

Berdasarkan penjelasan tersebut maka diketahui bahwa setelah terjadi putusnya perkawinan tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah putusnya perkawinan belum terlaksanakan dengan baik, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur bahwa dalam putusnya perkawinan bapak maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak meskipun telah putusnya perkawinan.

3. Kasus ketiga dengan Nomor perkara 654/Pdt.G/2020/PA.Jmb

Bahwa sebelum perkara ini diputuskan oleh Majelis Hakim dan dengan segala kerendahan bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut supaya hak hadhanah atas anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXX lahir tanggal 6 Juni 2019 ditetapkan kepada Penggugat sebagai ibunya karena anak tersebut masih balita umur 1 tahun 3 bulan (belum mumayyiz). Dan menuntut biaya hadhanah anak sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai dewasa yang setiap tahunnya dapat ditingkatkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan terhadap tuntutan mana Tergugat Rekonpensi dalam jawabanya menyatakan sanggup membayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah sebulan).

Berdasarkan kasus tersebut Majelis Hakim Menetapkan bahwa anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat berjenis kelamin perempuan lahir pada tanggal 6 Juni 2019 berada dalam asuhan (hadhonah) Penggugat Rekonpensi dengan kewajiban memberikan akses seluas-luas kepada Tergugat Rekonpensi selaku ayah untuk bertemu dengan

⁹ Wawancara dengan Penggugat, mantan istri, tanggal 22 Januari 2021

anaknyanya tersebut. Dan Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat berjenis kelamin perempuan lahir pada tanggal 6 Juni 2019 sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau dapat mengurus diri sendiri dengan pertambahan 10 % setiap tahun.

Menurut penggugat, bahwa setelah putusnyanya perkawinan, anak diasuh oleh penggugat dan ibu penggugat, tergugat jarang menemui atau mengunjungi anaknya, dalam pemberian nafkah yang telah ditetapkan dalam pengadilan tidak sesuai, pemberian nafkah hanya baru diberikan setengah dari yang telah ditetapkan oleh pengadilan dikarenakan tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap.¹⁰

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat diketahui bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah putusnyanya perkawinan belum tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur bahwa dalam putusnyanya perkawinan bapak maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak meskipun telah putusnyanya perkawinan.

4. Kasus keempat dengan Nomor perkara 682/Pdt.G/2020/PA.Jmb

Bahwa sebelum perkara ini diputuskan oleh majelis hakim dan dengan segala kerendahan bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut hak asuh terhadap dua orang anak penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi anak pertama lahir tanggal 11 April 2008 dan anak kedua lahir tanggal 05 Februari 2012 ditetapkan pada penggugat rekonvensi. Dan nafkah untuk dua orang anak penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi tersebut di atas untuk yang akan datang sebesar Rp 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri.

Berdasarkan kasus tersebut majelis hakim menetapkan bahwa dua orang anak penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi anak pertama dan anak kedua di bawah asuhan dan pemeliharaan penggugat rekonvensi. Dan nafkah anak penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi anak pertama dan anak kedua untuk masa yang akan datang minimal sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak terjadinya perceraian hingga anak tersebut dewasa atau mandiri.

¹⁰ Wawancara dengan Penggugat, mantan istri, tanggal 22 Januari 2021

Menurut penggugat pasca putusnya perkawinan anak diasuh hanya oleh penggugat dan kerabat penggugat, tergugat jarang sekali bertemu atau mengunjungi anak-anaknya untuk mengajak mereka jalan-jalan bersama. Dalam pemberian nafkah terhadap anak, belum berjalan dengan baik, pemberian nafkah terhadap anak rutin tetapi kadang hanya diberi setengah dari yang telah ditetapkan ke pengadilan¹¹

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat diketahui bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah putusnya perkawinan belum tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur bahwa dalam putusnya perkawinan bapak maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak meskipun telah putusnya perkawinan.

5. Kasus kelima dengan Nomor perkara 844/Pdt.G/2020/PA.Jmb

Bahwa sebelum perkara ini diputuskan oleh majelis hakim dan dengan segala kerendahan hati Penggugat Rekonpensi menuntut Hak asuh atas anak yang anak belum dewasa yang XXXXX berumur 18 tahun dan XXXXX berumur 13 tahun , supaya tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi. Dan nafkah hadhanah (pemeliharaan) untuk anak tersebut berupa biaya hidup, biaya pendidikan serta biaya-biaya yang tidak terduga lainnya, supaya diberikan oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) ditambah biaya transfusi darah XXXXX Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) di karenakan dalam waktu satu minggu wajib transfusi darah anak yang bernama XXXXX perbulan sampai anak bernama XXXXX dan XXXXX tersebut dewasa hingga mencapai usia 21 Tahun atau dapat hidup mandiri, yang penerimaannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi.

Berdasarkan kasus tersebut majelis hakim menetapkan bahwa anak yang bernama XXXXX berumur 18 tahun dan XXXXX berumur 13 tahun berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonpensi dengan kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi untuk tetap memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk dapat bertemu dengan kedua anak tersebut. Dan menetapkan nafkah 2 orang anak atas nama XXXXX dan XXXXX minimal sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

Menurut penggugat, bahwa setelah putusnya perkawinan, anak diasuh oleh penggugat, tergugat belum pernah menemui atau mengunjungi anaknya semenjak

¹¹ Wawancara dengan Penggugat, mantan istri, tanggal 22 Januari 2021

putusan pengadilan ditetapkan, dalam pemberian nafkah yang telah ditetapkan dalam pengadilan tidak sesuai, pemberian nafkah hanya baru diberikan setengah dikarenakan tergugat hanya berpenghasilan pas-pasan saja.¹²

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat diketahui bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah putusnya perkawinan belum tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur bahwa dalam putusnya perkawinan bapak maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak meskipun telah putusnya perkawinan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis terhadap 5 (lima) perkara putusnya perkawinan yang berada di Pengadilan Agama Jambi tersebut maka dapat diketahui bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah putusnya perkawinan belum terlaksana dengan baik. Tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur bahwa baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan untuk kepentingan anak.

Kewajiban orang tua terhadap anak tidak akan pernah berubah atau putus meskipun telah putusnya perkawinan. Dalam perkara-pekerja di atas kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup serta Pendidikan terhadap anak terletak pada ayahnya, kewajiban pemberian nafkah ini berakhir apabila anak tersebut telah dewasa, mandiri dan telah menikah. Sedangkan hak asuh anak diberikan kepada ibunya dimana anak-anak yang masih kecil atau di bawah usia 12 tahun, sedangkan untuk anak yang berumur di atas 12 tahun dapat menentukan pilihannya sendiri untuk tinggal bersama ibu atau ayahnya.

Dalam kasus di atas dapat kita lihat bahwa pihak tergugat belum sepenuhnya menjalankan kewajibannya secara rutin setiap bulannya dalam hal pemberian nafkah yang di mana telah diputuskan dalam pengadilan. Yang dimana telah ditentukan dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Perkawinan bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan oleh anak.

Dalam hal ini dapat kita lihat bagaimana pelaksanaan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya setelah putusnya perkawinan dapat dilihat berdasarkan keterangan yang penulis uraikan di bawah ini.

¹² Wawancara dengan Penggugat, mantan istri, tanggal 23 Januari 2021

Tabel.1
Pelaksanaan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Dalam Pemberian Nafkah Kepada Anaknya Setelah Putusnya Perkawinan

Perkara	Waktu Bercerai	Selalu Memberikan Nafkah	Pemberian Nafkah Tidak Rutin	Tidak Pernah Memberi Nafkah
Pertama	01 Juli 2020		✓	
Kedua	29 Juni 2020		✓	
Ketiga	1 Desember 2020		✓	
Keempat	16 September 2020		✓	
Kelima	23 November 2020		✓	

Sumber data : Pengadilan Agama Jambi

Berdasarkan keterangan dari table yang tertera di atas dapat diketahui bahwa dari 5 (lima) orang reposnden pasangan suami istri yang dijadikan sampel dalam penelitian ini pada kenyataannya yang ada terjadi di lapangan bahwa pelaksanaan tanggung jawab orang tua khususnya bapak dari anak-anaknya belum terlaksanakan dengan baik sesuai ketentuan yang telah diputuskan dalam pengadilan.

2. **Sanksi Hukum Terhadap Orang Tua yang Tidak Menjalankan Putusan Di Pengadilan Agama Jambi**

Sanksi hukum bagi orang tua yang tidak melaksanakan putusan di Pengadilan Agama Jambi. Hal yang harus tetap dipertahankan setelah putusnya perkawinan antara kedua orang tua adalah kesadaran dalam menjaga dan memberi perhatian kepada anak tidak mengurangi sedikitpun hak-hak yang semestinya terdapat pada anak tersebut. Akibat secara langsung dengan adanya putusnya perkawinan antara suami dan istri terhadap anak yang menjadi korban yaitu tidak tinggal bersama lagi kedua orangtuanya, dimana anak akan hanya tinggal bersama salah satu orang tua dari anak tersebut. Akibatnya sering terjadi kelalaian-kelalaian kewajiban yang semestinya harus dilaksanakan oleh orang tua terhadap anak, dalam tumbuh kembang anak tersebut.

Untuk orang tua yang tidak menjalankan kewajibannya terutama dalam hal nafkah khususnya untuk orang tua ayah dari anaknya maka bisa dikatakan atau termasuk ke dalam penelantaran, maka dapat dilakukan tuntutan ke arah pidana yang telah tercantum dalam Pasal 76 B Undang- Undang Perlindungan Anak yang dijelaskan “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perilaku salah dan penelantaran”. Dan pada Pasal 77 B Undang-Undang Perlindungan Anak telah ditetapkan juga bahwa “Setiap Orang Yang Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Dan juga disebutkan dalam Pasal 49 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT (selanjutnya ditulis Undang-Undang Penghapusan KDRT) dijelaskan bahwa sanksi hukum untuk Tindakan kelalaian yang dilakukan orang tua (ayah) terhadap kewajiban nafkah anak setelah putusnya perkawinan atau penelantaran maka dapat diberikan hukuman berupa pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah). Hal ini dilakukan ketika telah terbukti atas tindakan kelalaian terhadap kewajiban orang tua kepada anaknya setelah putusnya perkawinan maka dapat dituntut secara perdata dan juga dapat dituntut secara pidana.

Secara perdata tidak terlaksanakannya kewajiban orang tua terhadap anak setelah putusnya perkawinan atau lalainya orang tua dalam memenuhi kebutuhan hak-hak yang terdapat pada anak setelah putusnya perkawinan maka dapat dilakukann tuntutan ke pengadilan. Sanski hukum bagi orang tua yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah putusnya perkawinan maka dapat diupayakan dua hal yaitu: *Pertama*, untuk pihak yang dibebani dalam biaya nafkah, apabila tidak melaksanakannya kewajibannya maka dapat dilakukan tuntutan ke pengadilan

dengan cara meminta eksekusi. Selanjutnya Pengadilan akan menerbitkan penetapan aanmaning (peringatan), yang isinya berupa perintah kepada jurusita untu memanggil termohon eksekusi hadir dalam sidang aanmaning tersebut. Pengadilan akan menyampaikan peringatan agar dalam tempo 8 hari setelah peringatan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan Pasal 196 *Herizen Inlandsch Regkement (HIR)* dan Pasal 207 *Rechtreglement Voor De Buitengewesten (RBg)*. Jika dalam tempo 8 hari tidak dilaksanakan maka pengadilan akan melakukan perintah eksekusi. *Kedua*, untuk pihak yang memegang hak asuk anak, apabila tidak melaksanakan kewajibannya dalam mengasuh anak maka dapat dimintakan permohonan pencabutan kuasa anak. Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menetapkan bahwa:

“Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaanya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal : a. ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak b. Ia berkelakukan buruk sekali”.

Pencabutan kuasa anak tersebut tidak menghilangkan kewajiban sebagai orang tua kepada anaknya. Hal ini telah tercantum dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menjelaskan bahwa “Meskipun orang tua diacbut kekuasaanya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut”.

Menurut keterangan Mujahidin selaku Hakim di Pengadilan Agama Jambi, mengatakan bahwa:

“Ketika Orang Tua (ayah) tidak melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua dalam memberikan nafkah terhadap anak, maka mantan istri dapat mengajukan eksekusi ke Pengadilan, agar ayah dari anak tersebut melakukan kewajibannya sebagai orang tua untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan”.¹³

¹³ Wawancara dengan Mujahidin, Hakim di Pengadilan Agama Jambi, tanggal 14 Januari 2021.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diketahui bahwa sanksi hukum bagi orang tua yang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap anaknya setelah putusnya perkawinan maka dapat mengajukan eksekusi untuk memaksa tergugat melaksanakan isi putusan, kemudian yang berkaitan dengan tidak dilaksanakannya putusan pengadilan terhadap anak dapat dikaitkan dengan Pasal 76 B Undang-Undang Perlindungan Anak, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah dan Dalam Pasal 49 Undang-Undang Penghapusan KDRT dapat diberikan hukuman berupa pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Secara perdata ketika orang tua tidak melaksanakan tanggung jawabnya sesuai keputusan yang telah ditetapkan, maka dapat dikenakan sanksi hukum untuk hal menafkahi (ayah) dapat berupa tindakan eksekusi. Eksekusi ini dapat berupa tindakan penyitaan dan pelelangan terhadap suatu barang yang dimiliki oleh tergugat sebagai ganti dari tanggung jawabnya sebagai orang tua dalam melaksanakan kewajibannya terhadap anaknya. Dan sanksi hukum untuk ibu ketika dianggap lalai dalam hal kuasa terhadap anaknya maka dapat dilakukan pencabutan kekuasaan terhadap anak itu ketika dianggap tidak mampu atau lalai dalam mengurus anak. Maka dapat dilakukan pencabutan hak kuasa terhadap anak tersebut.

Dari penelitian yang penulis lakukan terhadap 5 perkara tidak ada yang melakukan tuntutan eksekusi. Penggugat tidak melakukan permohonan pengajuan eksekusi yang disebabkan karena untuk melakukan permohonan eksekusi tersebut memerlukan waktu yang cukup lama, biaya yang cukup mahal dan pikiran. Maka dari itu di Pengadilan Agama Jambi sanksi hukum tidak terlaksanakan karena sanksi

baru dapat diproses ketika salah satu pihak melakukan tuntutan ke Pengadilan Agama Jambi.

C. Kesimpulan

Dari penjelasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam melakukan penelitian di atas maka dari itu Penulis menarik kesimpulan bahwa :

1. Pelaksanaan tanggung jawab orang tua terhadap anak akibat putusnya perkawinan di Pengadilan Agama Jambi khususnya dalam pemberian nafkah terhadap anak oleh bapak atau mantan suami dari 5 (lima) perkara putusnya perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama Jambi tersebut dapat diketahui tanggung jawab orang tua terhadap anak akibat putusnya perkawinan semua orang tua khususnya laki-laki melalaikan atau tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagai orang tua dengan baik.
2. Sanksi hukum terhadap orang tua yang tidak menjalankan putusan di Pengadilan Agama Jambi tidak ada.

Daftar Pustaka

Artikel/Buku/Jurnal

- Erwinsyahbana, Tengku. *"Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila"*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3, No.1, 2012.
- Maulida, Fadhilatul. *"Nafkah Iddah Akibat Talak Ba'In Dalam Perspektif Keadilan Gender (Analisis Terhadap Hukum Perkawinan Indonesia)"*, Jurnal Hukum Isalm, Vol 3, No. 2, 2018.
- Said, Muhammad Fachri, *"Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia"*. Jurnal Cendikia Hukum, Vol 4, No.1, 2018.
- Syaifuddin, Muhammad; Sri Turatmiyah; dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2014, hal. 36.

Yusuf, Muhammad. *"Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak"*, Vol 20, No. 29, 2014.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perkawinan*. UU Nomor 1 Tahun 1974.

Rerpublik Inodesia. *Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Anak*. UU Nomor 4 tahun 1979.